

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat dengan pemerintahan tersendiri. Hal ini sebagaimana yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan beberapa kewenangan ini pemerintah desa dapat menjalankan pemerintahannya sendiri, termasuk juga dalam pengolahan perekonomian desa yang harus terus berjalan agar desa semakin maju. Pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi harapan baru untuk desa mengembangkan usahanya dalam membangun desa dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), diharapkan menciptakan desa yang mandiri dan maju. Badan Usaha Milik Desa dibentuk atas dasar semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 4 Tahun 2015, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDesa diharapkan mampu menjadi penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDesa bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Rahayu (2019) menjelaskan bahwa keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) sesungguhnya merupakan suatu kebutuhan yang semestinya ada di setiap desa, karena BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang memperkuat perekonomian di desa. BUMDesa dibentuk oleh pemerintah desa berdasarkan kebutuhan desa dan sesuai dengan potensi desa. Selanjutnya, menurut penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi, dkk., (2019) agar pelaksanaan program kerja BUMDesa berjalan dengan baik, harus mengetahui persepsi dan partisipasi masyarakat. Karena BUMDesa tidak lepas dari peran masyarakat. Demikian pula dengan penelitian Sofyani, dkk., (2019) menjelaskan bahwa untuk menciptakan BUMDes yang baik karyawan harus memiliki sikap patriotisme sejak awal mula BUMDesa dibentuk.

BUMDesa sebagai salah satu badan usaha yang beroperasi di desa haruslah memiliki perbedaan dengan badan usaha pada umumnya, hal ini dimaksudkan agar keberadaban dan kinerja BUMDesa mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa

setempat. Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendorong BUMDesa untuk bergerak di 5 (lima) prioritas agar keberadaannya tidak mematikan usaha lainnya yang sudah tumbuh di Desa (seperti koperasi, UKM, serta usaha perseorangan). Adapun lima sektor prioritas tersebut adalah: 1) Pengelolaan sumberdaya alam; 2) Industri pengolahan berbasis sumberdaya lokal; 3) Jaringan distribusi; 4) Sektor keuangan; dan 5) Pelayanan publik.

Pengelolaan BUMDesa harus tetap berorientasi pada aspirasi masyarakat yang ada kemudian dibicarakan bersama-sama dalam musyawarah bersama untuk menetapkan program-program prioritas sesuai dengan keinginan dari masyarakat setempat dan dalam pengimplementasian program-program yang ada haruslah dilakukan secara profesional. Namun pada umumnya masih saja ditemukan berbagai masalah dalam BUMDesa, mulai dari minimnya pengetahuan masyarakat tentang BUMDesa, minimnya keterlibatan masyarakat, pengelolaan BUMDesa yang tidak sesuai sehingga usahanya tidak berjalan, dan tidak adanya transparansi.

Permasalahan BUMDesa terjadi di berbagai wilayah, salah satunya seperti di Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur yang mana masih terdapat ratusan BUMDesa terbentuk tetapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hasil pemetaan di Kabupaten Pamekasan, jumlah BUMDesa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2017 Kabupaten Pamekasan memiliki 39 BUMDesa, tahun 2018 berjumlah 101 BUMDesa dan tahun 2019 berjumlah 109 BUMDesa.

Tabel 1.1
Inventarisasi BUMDesa Kabupaten Pamekasan

Keterangan	Jumlah BUMDesa
BUMDesa aktif	32
BUMDesa setengah aktif/macet	20
BUMDesa tidak aktif	57
Jumlah	109

Sumber: Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan memiliki 178 desa yang tersebar di 13 kecamatan. Dari 178 desa, terdapat 109 desa yang memiliki BUMDesa dengan 69 desa yang tidak memiliki BUMDesa. 109 desa tersebut memiliki jenis unit usaha yang berbeda yaitu : pengelolaan pasar, simpan pinjam, bisnis persewaan, saprodi, cafe/kedai desa, peternakan, pemeliharaan hewan, desa wisata dan lainnya. Namun, dari 109 desa yang menerapkan BUMDesa hanya terdapat 32 BUMDesa yang aktif, dengan 20 BUMDesa yang setengah aktif/macet dan 57 BUMDesa yang tidak aktif. Dari 32 BUMDesa yang aktif paling banyak bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, sedangkan 20 BUMDesa yang setengah aktif/macet rata-rata bergerak dalam bidang persewaan, dan 57 BUMDesa yang tidak aktif rata-rata bergerak dalam bidang pertanian.

Dari total 109 BUMDesa yang ada di Kabupaten Pamekasan hanya terdapat 32 BUMDesa yang aktif, tidak sampai setengah dari total BUMDesa yang ada. Ini menunjukkan masih ada yang menjadi kendala dalam pengelolaan pada BUMDesa setengah aktif/macet dan BUMDesa tidak aktif. Sedangkan BUMDesa itu dibentuk untuk meningkatkan kesejahteraan desa dan masyarakatnya, yaitu dengan bertambahnya Pendapatan Asli Desa dari BUMDesa.

Tabel 1.2
Daftar Badan Usaha Milik Desa yang Aktif di Kabupaten Pamekasan

No	Desa	BUMDesa	Unit Usaha
1	Tanjung	Tanjung membangun	Peternakan Domba
2	Pagagan	Maju Bersama	Simpan Pinjam
3	Jarin	Isro Iling	Pertanian
4	Prekbun	Reswara	Simpan Pinjam
5	Tambung	Taman Bunga	Pengelolaan Pasar Desa
6	Tobungan	Sinar Mas	Kios Saprodi
7	Pagendingan	Karya Sejahtera Mandiri	Panggemukan Sapi
8	Galis	Gemilang	Pengelolaan Parkir
9	Panempan	Delta Mulia	Pengelolaan Pasar Desa dan Simpan Pinjam
10	Nyalabu Laok	Harapan	Pengelolaan Pupuk Kompos
11	Toronan	Solusi Karya Mandiri	Pengelolaan Kolam Pancing
12	Laden	Semeru	Pengelolaan Tanah Kas Desa
13	Gro'om	Ar Rahman	Persewaan (Terop)
14	Samatan	Al Husna	Peternakan
15	Pangorayan	Cipta Karya	Pengelolaan Pasar Desa
16	Rekkerek	Sejahtera	Pengelolaan Tambang Batu
17	Larangan Badung	Harapan Kita	Persewaan
18	Pana'an	Pahlawan	Persewaan
19	Poto'an Dajah	Al-Faroch Mandiri	Produksi Paving
20	Palengaan Laok	Sejahtera	Persewaan Terop
21	Pegantenan	Bangkit Bersama	Pengelolaan Pasar Desa
22	Bulangan Barat	Karya Bersama	Simpan Pinjam
23	Kaduara Barat	Bina Mandiri	Simpan Pinjam
24	Bajang	Palongan Sejahtera	Pengelolaan Wisata Desa
25	Waru Barat	DasaWarsa Corporation	Budidaya Lele
26	Batubintang	Bintang	Simpan Pinjam
27	Sokalelah	Sutra Biru	Peternakan
28	Kertagenah Laok	Abdi Persada	Simpan Pinjam
29	Kertagena Tengah	Sejahtera Abadi	Pertokoan
30	Kadur	Harapan Makmur	Simpan Pinjam
31	Batukerbuy	Suka Jaya Abadi	Simpan Pinjam
32	Toket	Sinar Harapan	Pertanian

Sumber : Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pamekasan

Dari data diatas terdapat 32 BUMDesa yang aktif, namun peneliti belum dapat menemukan apa yang menjadi patokan BUMDesa itu bisa dikatakan aktif. Faktanya masih saja terdapat BUMDesa yang hanya terbentuk dan tidak berjalan, namun termasuk dalam kategori aktif. Setelah peneliti melakukan observasi ke beberapa desa yang BUMDesa masuk kedalam kategori aktif, peneliti hanya mendapatkan satu (1) desa yang nyata benar-benar ada unit usahanya dan berjalan, yaitu BUMDesa Delta Mulia Desa Panempan Kabupaten Pamekasan.

Dari hasil wawancara peneliti dengan informan dari pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah berupaya dengan semaksimal mungkin dalam hal BUMDesa di Kabupaten Pamekasan ini, yaitu dengan adanya Bimbingan teknis dan monitoring yang dilakukan setiap 6 bulan sekali oleh Tenaga Ahli dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Terlepas dari itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tidak mempunyai wewenang lebih untuk ikut campur dalam pemerintahan desa. Semua wewenang mengenai bagaimana BUMDesa itu kedepannya akan diserahkan kembali kepada Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa hanya memfasilitasi. Pada saat monitoring dan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa unit usahanya ada tetapi tidak tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Namun dari permasalahan BUMDesa yang ada di Kabupaten Pamekasan, terdapat BUMDesa yang benar-benar unit usahanya ada dan berjalan yang mengalami perkembangan cukup pesat yaitu BUMDesa Delta Mulia. Yang menjadi satu-satunya BUMDesa Kabupaten Pamekasan yang masuk dalam kategori BUMDesa berkembang menurut Data Desa Center Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur.

Dari penjelasan diatas maka maksud dari penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDesa Delta Mulia yang menjadi satu satunya BUMDesa di Kabupaten Pamekasan yang perkembangannya cukup pesat dibanding BUMDesa yang lain. Sehingga dapat dijadikan pembelajaran atau acuan untuk pengelolaan BUMDesa yang lain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalahnya adalah bagaimana pengelolaan BUMDesa Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengulik dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin di capai adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan BUMDesa Delta Mulia Desa Panempan Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

1.4 Batasan Penelitian

Pembahasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan pelebaran pokok masalah, sehingga penelitian lebih terarah memudahkan peneliti dalam pembahasan dan tujuan penelitian bisa tercapai. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup penelitian hanya meliputi BUMDesa yang Aktif di Kabupaten Pamekasan; BUMDesa Delta Mulia Desa Panempan Kabupaten Pamekasan.
2. Informasi yang disajikan yaitu yang pertama tentang pendirian BUMDesa Delta Mulia dan yang kedua gambaran pengelolaan BUMDesa Delta Mulia.

1.5 Manfaat Penelitian

Dalam tercapainya tujuan di atas maka hasil penelitian yang dilaksanakan, diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi BUMDesa yang setengah aktif dan tidak aktif.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran dan tambahan wawasan mengenai pengelolaan BUMDesa yang baik, sesuai dengan pengelolaan BUMDesa Delta Mulia.

2. Bagi Akademik

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menambah ilmu pengetahuan mengenai Pengelolaan BUMDesa, serta penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan penelitian selanjutnya.